

ABSTRAK

Pembentukan OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengaruh terhadap wewenang pengajuan permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek. Penulisan hukum ini menganalisis tanggung jawab dan wewenang Bapepam yang dilimpahkan kepada OJK serta akibat hukum bagi perusahaan efek apabila perusahaannya diputus pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum dengan tujuan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan guna mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian yaitu pelimpahan tanggung jawab dan wewenang Bapepam kepada OJK mengakibatkan OJK menjadi pihak tunggal yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek sekaligus memastikan pemisahan rekening nasabah dengan rekening perusahaan efek. Akibat kepailitan terhadap perusahaan efek yaitu dapat dilanjutkannya usaha perusahaan tersebut atau perusahaan dapat bubar demi hukum. Mengenai Putusan Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim keliru dalam memutus kepailitan PT AAA Sekuritas dikarenakan Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek. Selain itu, hingga kini OJK belum juga mengesahkan peraturan pelaksana terkait prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek.